

## **Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mogoyungung Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow**

*Village Fund Allocation Management Accountability (ADD) in Mogoyungung Village, Dumoga Timur District, Bolaang Mongondow Regency*

**Graciela K. M. Rorimpandey<sup>1</sup>, Novi Swandari Budiarmo<sup>2</sup>, Christian V. Datu<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,  
Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email : [gracielarorimpandey77819@gmail.com](mailto:gracielarorimpandey77819@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstrak:** Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan mengenai dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mogoyungung Kecamatan Dumoga Timur Bolaang Mongondow. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif tujuannya setiap data yang dikumpulkan dianalisis kemudian ditarik sebuah kesimpulan dan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (ADD) di Desa Mogoyungung Kecamatan Dumoga Timur Bolaang Mongondow sudah terlaksana sesuai dengan Permendagri 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa oleh sebab itu pengelolaan ADD ini sudah dapat dibilang akuntabel.

**Kata Kunci :** Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

**Abstract:** *Accountability for managing the allocation of village funds is the obligation of the holder of the trust to provide accountability, present, report, and disclose all activities and activities regarding funds allocated by the City Government to villages originating from the part of the central and regional financial balance funds received by the district or city. to support all sectors of society. This study aims to determine the Accountability of Village Fund Allocation Management (ADD) in Mogoyungung Village, Dumoga Timur District, Bolaang Mongondow. The analytical method used is descriptive, the goal is that each data collected is analyzed and then a conclusion is drawn and the type of research used is descriptive qualitative. The results of this study are Village Fund Management Accountability (ADD) in Mogoyungung Village, Dumoga Timur District, Bolaang Mongondow, has been implemented in accordance with Permendagri 20 of 2018 concerning village financial management, therefore ADD management can be accountable.*

**Keywords:** *Village Fund Allocation Management Accountability*

### **PENDAHULUAN**

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat. Serta untuk memudahkan pemerintah dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. Akuntabilitas publik dibagi atas dua bagian yaitu akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya dari Kepala Dinas kepada Pemerintah Daerah, akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (Mahmudi 2015:9). Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah

Diterima: 25-08-2022; Disetujui untuk Publikasi: 19-09-2022

Hak Cipta © oleh *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*

p-ISSN: 24072-361X

untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sang pemberi amanah berhak mengawasi dan mengontrol jalannya pengelolaan yang dilakukan oleh agen agar bisa meminimalisir terjadinya kecurangan.

Keterbatasan-keterbatasan dalam pengelolaan alokasi dana desa pada desa Mogoyungung terletak pada kemampuan pengelolaan dana desa baik dari unsur pemerintah maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, kegiatan yang belum baik dalam tahap pelaporan pihak pemerintah desa Mogoyungung masih memerlukan bantuan dari pendamping kecamatan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban yang dimana hal ini akan berdampak pada keterlambatan pencairan dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana desa. Berdasarkan uraian di atas dan permasalahan yang dihadapi pemerintah desa Mogoyungung ini sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul **"Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mogoyungung Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow"**

### **1.1 Konsep Akuntansi**

Menurut Hanafi, Mamduh dan Abdul (2016 : 27), akuntansi didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penilaian (judgment) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi. Sujarweni (2015: 3) menyatakan bahwa Akuntansi adalah proses dari transaksi yang dibuktikan dengan faktur, lalu dari transaksi dibuat jurnal, buku besar, neraca lajur, kemudian akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak tertentu.

### **1.2 Akuntabilitas**

Menurut Elgia dan Astuti (2012) Akuntabilitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan good governance khususnya pada instansi pemerintah. Perwujudan akuntabilitas dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsipnya. Tujuan dari penerapan prinsip-prinsip tersebut adalah agar pemerintah dapat meningkatkan kinerja secara efektif dan transparan didukung komitmen kuat untuk melaksanakannya.

### **1.3 Tujuan Akuntabilitas**

Tujuan dari akuntabilitas yaitu untuk mengetahui pertanggungjawaban dari pihak pelaksana tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat dimana kepala desa sebagai penanggung jawab utama. Menurut Andrianto dan Niko (2007 : 23) dalam penelitian Mutia dan Handayani (2018) menjelaskan bahwa pemerintah yang accountable mempunyai ciri-ciri yaitu :

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat.
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
3. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
4. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.
5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.

### **1.4 Alokasi Dana Desa (ADD)**

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota. Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan

peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Alokasi Dana Desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan, menurut Nafidah, Lima dan Suryaningtyas (2015).

### 1.5 Pengelolaan

Pengelolaan merupakan proses untuk melakukan suatu kegiatan tertentu dengan melibatkan tenaga orang lain dalam proses pelaksanaan kebijaksanaan guna untuk mencapai tujuan tertentu.

### 1.6 Desa

Menurut hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

### 1.7 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) desa, oleh karena hal tersebut di dalam pengelolaan keuangan Alokasi Desa (ADD) harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), antara lain :

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka oleh masyarakat dengan prinsip yang telah ditentukan.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan proses penyelenggaraan mengikuti mekanisme yang berlaku.

Menurut permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

#### 1. Perencanaan

Pada tahap perencanaan Alokasi Dana Desa, sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa berdasarkan RKPDesa tahun anggaran yang kemudian menyampaikan rancangan peraturan desa tersebut kepada kepala desa. Setelah kepala desa menerima rancangan peraturan desa dan menyetujuinya, kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dilakukan pembahasan dan disepakati bersama.

#### 2. Pelaksanaan

Pada pelaksanaan Alokasi Desa penerimaan dan pengeluaran desa harus dilaksanakan melalui rekening kas desa sesuai dengan kewenangan desa. Seluruh kegiatan keuangan harus dilakukan sesuai dengan kewenangan dan melalui layanan perbankan, kecuali bagi desa yang tidak memiliki pelayanan perbankan maka peraturannya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten. Seluruh kegiatan penerimaan pengeluaran kas harus disertai bukti yang lengkap dan sah.

#### 3. Penatausahaan

Merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi

aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDes.

#### 4. Pertanggungjawaban

Seorang kepala desa harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran setiap akhir tahun kepada Bupati. Laporan pertanggungjawaban ini dibuat dengan tujuan sebagai bentuk kewajiban aparat desa dalam melaksanakan kewajiban mereka, Laporan realisasi anggaran berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pembuatan laporan realisasi anggaran dibuat berdasarkan peraturan desa. Pada Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa harus dilampiri format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan, format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

## METODE PENELITIAN

### 2.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/ Pendekatan deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Penelitian ini mengkaji bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaannya dengan fenomena lainnya. kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

### 2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian adalah lokasi dimana penelitian dilakukan, dalam penelitian ini penulis mengambil tempat di Desa Mogoyungung Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow waktu Penelitian dilakukan pada Juni 2021 - April 2022.

### 2.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak yang bertanggungjawab untuk mengetahui tentang sejarah desa, struktur organisasi desa dan pengelolaan alokasi dana desa yang akuntabilitas dan transparansi seperti Rancangan Anggaran Biaya (RAB), Buku Kas Umum Alokasi Dana Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) dan Program Kegiatan tahun 2020. Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh peneliti dengan meneliti langsung di Kampung Mala dan hasil wawancara dengan beberapa informan Pemerintah Kampung Mala seperti: Kapitalaung, Kaur Umum dan Perencanaan, serta Kaur Keuangan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan beberapa masyarakat Selaku pihak desa yang memiliki tanggung jawab besar di Desa Mogoyungung mengenai akuntabilitas dalam melakukan pengelolaan keuangan alokasi dana desa. Data sekunder adalah dokumen petunjuk pelaksanaan alokasi dana desa seperti Rancangan Anggaran Biaya (RAB), Buku Kas Umum Alokasi Dana Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) dan Program Kegiatan tahun 2020

## 2.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Wawancara, yaitu melakukan secara langsung ke Desa Mogoyunggung baik dengan pimpinan atau dengan pegawai untuk mendapatkan informasi lebih jelas dalam proses pengambilan data yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Dokumentasi, yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap dokumendokumen terpercaya yang digunakan dalam pelaksanaan ADD di Desa Mogoyunggung.

## 2.5 Metode dan Proses Analisa Data

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis data deskriptif yaitu mengumpulkan data, mengolah data dan menganalisis data serta bagaimana perlakuan akuntansi yang diterapkan apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Proses analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tahap pertama, peneliti mengajukan surat permohonan untuk melakukan penelitian pada Desa Mogoyunggung.
2. Tahap kedua, peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang diberikan tanggungjawab di Desa Mogoyunggung (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Pendamping Desa) dalam mengurus administrasi desa dan juga meminta data berupa Rancangan Anggaran Biaya (RAB), Buku Kas Umum Alokasi Dana Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) dan Program Kegiatan tahun 2020.
3. Tahap ketiga, mengolah data yang didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan melihat pedoman pada peraturan yang sudah ditetapkan agar pengelolaan keuangan alokasi dana desa bisa akuntabilitas dan transparansi.
4. Tahap keempat, peneliti menganalisis data dengan melihat pedoman peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya mengenai pengelolaan keuangan yang akuntabilitas dan transparansi dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
5. Tahap kelima, peneliti akan memeriksa kembali semua data yang telah dikumpulkan dengan hasil analisis data untuk meninjau apabila masih ada kekurangan dalam hasil analisis data tersebut.
6. Tahap keenam, peneliti menarik kesimpulan dari pembahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Hasil Penelitian

#### 3.1.1 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas dalam sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) termasuk di Desa Mogoyunggung. Penerapan sistem Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa telah dikelola berdasarkan asas-asas transparan (terbuka), akuntabel (dipertanggungjawabkan), partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Mengenai pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) telah terintegrasi dalam pelaporan APBDes, dan sudah tersusun melalui Peraturan Desa yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Untuk melihat sejauh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rajek, dalam penelitian ini menggunakan indikator yang berpedoman dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mogoyunggung meliputi beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, serta tahap pertanggungjawaban, maka adapun tahapan-tahapan sebagai berikut.

#### 1. Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Desa Mogoyunggung menyatakan bahwa: "Pemerintah Desa Mogoyunggung selalu mengundang masyarakat dalam melakukan kegiatan yang melalui musyawarah desa terkait dengan ADD mengenai tingkat partisipasi masyarakat,

sangat antusias dalam kegiatan pengelolaan alokasi dana desa (ADD)” berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa masyarakat Desa Mogoyunggung yang ikut serta berpartisipasi sangat antusias.

## **2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan dalam berbagai kegiatan lapangan yang sumber biaya dan modalnya sepenuhnya berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan oleh kelompok pelaksana desa dan juga melibatkan masyarakat setempat. Sama halnya dengan Pemerintah Desa yang harus terbuka atas anggaran yang digunakan dalam hal melaksanakan program Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut, oleh karena itu sangat dibutuhkan keterbukaan dari kelompok pelaksana desa (aparatur desa) serta seluruh masyarakat setempat. Karena hal itu merupakan salah satu keberhasilan dari kelompok pelaksana Desa Mogoyunggung dalam membantu dan mendukung keterbukaan informasi mengenai program Alokasi Dana Desa (ADD) yang sebaiknya memasang papan informasi yang dapat memberikan informasi mengenai proses dan jadwal pelaksanaan dalam kegiatan bentuk fisik yang akan dilaksanakan. Dengan adanya keterbukaan mengenai informasi tersebut diharapkan mampu memberikan informasi yang bersifat transparansi tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Dari hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa:

“Baik dari segi anggaran, waktu dan informasi yang akan digunakan dalam melaksanakan pembangunan desa sudah dikatakan terbuka dan juga sudah memasang papan informasi serta telah dibuatkan spanduk yang bisa dilihat oleh masyarakat setempat”.

Dari hasil wawancara oleh pihak informan, pelaksanaan pembangunan desa yang telah dikerjakan oleh kelompok pelaksana dan masyarakat setempat yang telah terlibat dapat melihat secara langsung penggunaan anggaran ADD baik dari waktu serta informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

## **3. Penatausahaan**

Penatausahaan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pembangunan desa mengalami berbagai kesulitan Sesuai dengan hasil wawancara Sekdes Desa Mogoyunggung menyatakan bahwa:

“Jadi untuk penatausahaan Desa Mogoyunggung kita di sini sudah mengacu pada aturan, mulai dari pencatatannya hingga melaporkannya dan untuk proses pencatatannya sesuai ketentuan tersebut harus ada buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank dan setiap akhir bulan kaur keuangan melakukan tutup buku dilaporkan kepada Sangadi melalui Sekretaris Desa”.

## **4. Pertanggungjawaban dan Pelaporan**

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mogoyunggung yang dinaungi dan dipertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dengan adanya penguatan keuangan desa yang dilakukan untuk memberikan penguatan dan fungsi keterbukaan serta pertanggung jawabkan maka bentuk pengelolaan keuangan desa seharusnya dilakukan secara efektif, efisien dan terbuka Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber pemasukan utama pendapatan desa yang dimana dalam hal ini juga harus dipertanggungjawabkan secara terbuka baik kepada pihak masyarakat maupun kepada pihak pemerintah sebagai salah satu bentuk pemberi kewenangan. Dalam pertanggungjawabkan dan pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ada beberapa jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah dalam tahap untuk mempertanggungjawabkan sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mogoyunggung. Seperti hasil wawancara yang dilakukan menyatakan bahwa:

“Ada banyak jenis pelaporan yang dilakukan, seperti laporan penatausahaan dan perencanaan pembukuan yang terdiri dari laporan realisasi, kas umum, buku kas pengeluaran, dan penerimaan pelaporan pertanggungjawaban”.

Adapun tingkat kesulitan yang dialami oleh Pemerintah Desa, sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan menyatakan bahwa:

“Tingkat kesulitannya yaitu setiap tahun aturan akan mengalami perubahan atau diperbaharui sehingga apa yang sudah dipahami tahun sebelumnya berbeda dengan tahun yang akan datang, sehingga hal itu butuh penyesuaian”.

Sedangkan Pemerintah Desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mewujudkan good governance yang di kelola di Desa Mogoyunggung dapat dilakukan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Sangadi menyatakan bahwa:

“Mempertanggungjawabkan dengan cara menginput baik dari dana insentif maupun dana pembangunan secara terbuka”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa menerapkan prinsip good governance. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat setempat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) agar terlaksana dengan baik.

## **3.2 Pembahasan**

### **3.2.1 Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Dari proses kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan peraturan perundang-undangan terdapat empat poin utama dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pelaporan. Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan baik dari tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun sistem informasi yang digunakan perangkat Desa Mogoyunggung sesuai dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mencapai tujuan yang akan direncanakan untuk mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (good governance).

#### **1. Perencanaan**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan di Desa Mogoyunggung untuk perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) mempunyai tujuan untuk membimbing masyarakat desa untuk berpartisipasi secara aktif yang diawali oleh aparat desa untuk melibatkan Dusun, RT, dan masyarakat lainnya untuk melakukan musyawarah desa di Desa Mogoyunggung. Kepala desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana pembangunan desa dan penggunaan ADD dihadiri oleh aparat pemerintah desa, badan permusyawaratan desa (BPD), lembaga masyarakat dan tokoh masyarakat kemudian tim pelaksana desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas musrembangdes tahun sebelumnya, rancangan penggunaan ADD yang telah disepakati dalam musyawarah desa dituangkan dalam rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDesa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa khususnya pada pasal 32 ayat 1 dan 2 Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan tentang APB Desa kepada Kepala desa, rancangan peraturan desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.

Penelitian ini sama dengan hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Michel dkk (2021) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara) yang dimana dalam penelitian disebutkan bahwa telah diterapkan prinsip akuntabel, transparan dan partisipatif di mana perencanaannya dilaksanakan melalui forum musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Masyarakat secara terbuka memberikan usulan-usulan dalam perencanaan pembangunan desa yang dituangkan dalam RPJMDes, RKPDes, APBDes, dan pemerintah desa pun secara terbuka menerima usulan-usulan dan ditetapkan bersama dengan BPD.

#### **2. Pelaksanaan**

Dari hasil wawancara oleh pihak informan, pelaksanaan pembangunan desa yang telah dikerjakan oleh kelompok pelaksana dan masyarakat setempat yang telah terlibat dapat melihat secara langsung penggunaan anggaran ADD baik dari waktu serta informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan desa dan untuk semua penerimaan dan pengeluaran kas desa khususnya untuk anggaran Alokasi Dana Desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan wajib didukung dengan bukti sah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa No.20 Tahun 2018 khususnya pada Pasal 43 Ayat 1 Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota dan pada Pasal 51 Ayat 2 Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rigel (2017) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul) yang dimana dalam penelitian disebutkan bahwa telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabel, transparan dan partisipatif.

### **3. Penatausahaan**

Sesuai dengan hasil wawancara Sekdes Desa Mogoyunggung menyatakan bahwa: “Jadi untuk penatausahaan Desa Mogoyunggung kita di sini sudah mengacu pada aturan, mulai dari pencatatannya hingga melaporkannya dan untuk proses pencatatannya sesuai ketentuan tersebut harus ada buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank dan setiap akhir bulan kaur keuangan melakukan tutup buku dilaporkan kepada Sangadi melalui Sekretaris Desa”.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa khususnya pada Pasal 63 Ayat 1-3 Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan, Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum, Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan dan pada Pasal 67 Ayat 1 Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian (2020) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali yang dimana dalam penelitian disebutkan bahwa telah menerapkan prinsip atau sikap akuntabel, transparan, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

### **4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Dalam pertanggungjawabkan dan pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ada beberapa jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah dalam tahap untuk mempertanggungjawabkan sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mogoyunggung. Seperti hasil wawancara yang dilakukan menyatakan bahwa: “Ada banyak jenis pelaporan yang dilakukan, seperti laporan penatausahaan dan perencanaan pembukuan yang terdiri dari laporan realisasi, kas umum, buku kas pengeluaran, dan penerimaan pelaporan pertanggungjawaban”.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa khususnya pada pasal 68 ayat 1 Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali kota melalui camat dan pada Pasal 70 ayat 1 Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Wali kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yuli dkk (2022) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pedang Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas yang di mana dalam penelitian disebutkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan prinsip akuntabilitas cukup baik sesuai dengan peraturan. Yang menjadi perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuli dkk (2022) hanyalah peraturan di mana penelitian



sebelumnya menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.113 Tahun 2014

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Mogoyungung adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Mogoyungung telah menerapkan prinsip akuntabilitas, partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam musyawarah desa. Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa terkait.
2. Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mogoyungung telah dilaksanakan sesuai dengan Perbup yang berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pelaporan di setiap kegiatan.
3. Penatausahaan ADD di Desa Mogoyungung pada tahun sudah sesuai dengan Perbup dimana pemerintah Desa Mogoyungung telah menyusun laporan secara periodik dan didukung juga dengan bukti-bukti transaksi.
4. Tahap pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Mogoyungung menggunakan beberapa jenis laporan. Adapun tingkat kesulitan yang dialami terkait segala urusan mempertanggungjawabkan proses pengelolaan ADD di Desa Mogoyungung adalah sistem yang mudah berubah-ubah. Namun hal tersebut tidak terlalu menyulitkan karena menjadikan tantangan baru yang dapat dijadikan sebagai dasar pembelajaran untuk meningkatkan kualitas produktivitas maupun kualitas kinerja dalam pengelolaan ADD.

### **Saran**

Pemerintah desa untuk lebih meningkatkan sosialisasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) khususnya Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat desa agar masyarakat desa mengetahui jumlah dana desa setiap tahunnya.

## **Daftar Pustaka**

- Adrianto, Niko.2007.Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government.Malang
- Elgia, Astuti.2012.Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja(APBDesa)(Studi pada Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 di Desa Sorong Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.PPS Universitas Negeri Surabaya.
- Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua.Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mutia, D. R., & Handayani, N. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 7(8).
- Nafidah, Lina Nasihatun dan Suryaningtyas, Mawar. 2015.Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.STIE PGRI Dew
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta antara Jombang.

Samryn, L.M.2014.Pengantar akuntansi. Jakarta: Rajawali

Sanusi, A. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.

Sujarweni, VW.2015. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Pustaka Press

Teguh Arifiyadi. 2008. Konsep tentang Akuntabilitas dan Implementasi. Indonesia